

PERENCANAAN DAN ANGGARAN BELANJA DIKLAT




No Dokumen
445/912 / Kps / 2022

No Revisi

Halaman
12

SPO

Tanggal Terbit
03 Januari 2022



Pengertian

Acuan moral bagi Peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan

1. Membuktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia
2. Melakukan kegiatannya dalam cakupan dan barisan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya
3. Mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya
4. Mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya; menghormati obyek penelitian manusia.

Kebijakan

Keputusan Direktur RSUD Solok Nomor :
Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional (SPO) Bagian Diklat RSUD Solok

Prosedur

1. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian dari Kepala/ Pimpinan Institusinya kepada Direktur RSUD Solok melalui Bagian Tata Usaha dilampiri proposal penelitian dan ditembuskan kepada Kasubag Diklat ;
2. Bagian Tata Usaha memproses sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Seksi Penelitian memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian diteruskan kepada :
 - a. Ka. SMF RSUD Solok untuk penunjukan pembimbing klinik dan minta tanda tangan form etik (bagi penelitian tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan).
 - b. Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Solok (bagi penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan)
 - c. Institusi/ Unit tempat penelitian RSUD Solok
4. **Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi peneliti :**

1. Surat dari Institusi perihal Permohonan ijin penelitian,
2. Proposal/ Protokol peneliti yang disetujui Pembimbing/ Penguji dan atau disahkan oleh Institusi pemohon ijin penelitian,
3. Surat Kepala diklat kepada Ka. SMF/ Dept. untuk permintaan pembimbing klinis dan tanda tangan form etik,
4. Surat Kepala Diklat kepada Ketua Komite Etik,
5. Dokumen *Informed to Consent*/ Pemberian informasi sebelum Informed Consent
6. Dokumen *Informed Consent*/ Pernyataan Persetujuan Tindakan (khusus untuk penelitian yang intervensi pada pasien/ peneliti yang melakukan pemeriksaan atau tindakan pada subyek penelitian)
7. Mengisi form isian permintaan Sertifikat Kelaikan Etik Penelitian yang disahkan oleh Ka. SMF/ Dept. atau Instalasi,
8. Setelah melalui proses telaahan dan atau sidang Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Solok , maka Ketua Komite Etik Penelitian RSUD Solok menerbitkan Sertifikat/ rekomendasi penelitian tentang kelaikan etik penelitian dan dikirimkan ke Bidang Diklat,
9. Surat Kepala Bidang Diklat kepada Unit tempat penelitian yang dituju. Unit tempat penelitian memberikan rekomendasi ijin penelitian, menunjuk pendamping lapangan dan mengesahkan data/ informasi yang diperoleh oleh peneliti,
10. Mengisi surat perjanjian penelitian yang ditanda tangani dosen pembimbing,
11. Peneliti membayar biaya ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
12. Bidang Diklat menerbitkan surat keterangan selesai penelitian.

Bagian yang terkait

1. Komite Etik Penelitian
2. Ka.SMF
3. Bagian Umum
4. Rekam Medik
5. Rawat Inap
6. Rawat Jalan
7. Keuangan
8. Kepegawaian